


**Pemaparan Komnas HAM  
Dari Laporan Tahun 2010  
Untuk SIDANG HAM PERTAMA  
3 NHRI  
(KOMNAS HAM-KOMNAS PEREMPUAN-KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA )**


**a. Penerimaan Kasus**

Sejak Januari hingga Desember 2010, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menerima 6.289 berkas pengaduan. Dari jumlah berkas pengaduan tersebut, selanjutnya dijabarkan mengenai wilayah terjadinya kasus, hak-hak yang dilanggar dan pihak yang diadukan sebagai berikut :

NO.	DAERAH	JUMLAH
	<b>DALAM NEGERI</b>	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	39
2.	Sumatera Utara	339
3.	Sumatera Barat	107
4.	Riau	123
5.	Jambi	46
6.	Sumatera Selatan	95
7.	Bengkulu	24
8.	Lampung	31
9.	Kepulauan Bangka Belitung	25
10.	Kepulauan Riau	2
11.	DKI Jakarta	553
12.	Jawa Barat	351
13.	Jawa Tengah	161
14.	DI Yogyakarta	27
15.	Jawa Timur	375
16.	Banten	54
17.	Bali	24
18.	Nusa Tenggara Barat	39
19.	Nusa Tenggara Timur	70
20.	Kalimantan Barat	26
21.	Kalimantan Tengah	34
22.	Kalimantan Selatan	8
23.	Kalimantan Timur	44
24.	Sulawesi Utara	69
25.	Sulawesi Tengah	28
26.	Sulawesi Selatan	125
27.	Sulawesi Tenggara	21
28.	Gorontalo	2
29.	Sulawesi Barat	10
30.	Maluku	27
31.	Maluku Utara	3
32.	Papua Barat	6
33.	Papua	66

	<b>LUAR NEGERI</b>	
1.	Arab Saudi	30
2.	Kuwait	4
3.	Timor Timur	2
4.	Malaysia	7
5.	Hongkong	1
6.	Suriah	1
7.	Singapura	3
8.	Rusia	1





Dari jumlah tersebut, selama 2010 (Januari hingga Desember 2010), Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah mengeluarkan surat rekomendasi sebanyak 2.878 rekomendasi.

**b. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan**

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM, khususnya di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, maka telah dikeluarkan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM. Prosedur ini telah tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 580 tertanggal 25 Oktober 2010.

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan, menertibkan administrasi penanganan pengaduan, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

**c. Pelaksanaan Pemantauan Lapangan**

Penanganan kasus pengaduan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan selain mengirimkan surat rekomendasi, jika dipandang perlu juga melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan. Sepanjang 2010, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan kegiatan pemantauan secara langsung ke lapangan sebanyak 83 (delapan puluh tiga). Adapun rincian kegiatan pemantauan lapangan yakni sebagai berikut ;

No	Wilayah	Pemantauan	Waktu
1	NAD	1. Pemantauan Kasus Penembakan Teroris	30 Maret s/d 2 April
		2. Pemantauan Kasus Penembakan Kamaruddin di Pegunungan Jalin Aceh Besar	18 s/d 21 April
		3. Pemantauan Penembakan Warga	

		Sipil 4. Pemantauan Sengketa Tanah TNI AL	2 s/d 7 Agustus 17 s/d 21 Agustus
2	Sumatera Utara	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Tindakan Intimidasi Polres Simalungun kepada Kelompok Tani Madani 3. Pemantauan Kasus Tenaga Kerja 4. Pemantauan Kasus Kekerasan terhadap Tahanan 5. Pemantauan Kasus Pertanahan 6. Pemantauan Kasus Perbatasan Masyarakat Mandailing Natal 7. Pemantauan Kasus Teroris	11 s/d 15 Februari 12 s/d 16 Februari 9 s/d 13 Februari 9 s/d 13 Februari 13 s/d 16 Februari 4 s/d 7 Juni 20 s/d 23 Oktober
3	Sumatera Barat	1. Pemantauan Kasus Pedagang di Pasar Inpres 2. Pemantauan Pemilukada 3. Pemantauan Kasus Agama dan Tanah	6 s/d 8 Maret 1 s/d 2 Juli 12 s/d 17 Agustus
4	Sumatera Selatan	1. Pemantauan Kasus Penembakan Petani 2. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM	5 s/d 8 April 2 s/d 8 Mei
5	Riau	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Kasus Transmigran Kuala Tolam	12 s/d 18 April 1 s/d 4 September
6	Jambi	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM	21 s/d 23 April
7	Lampung	1. Pemantauan Sengketa Tanah PTPN VII 2. Pemantauan Kasus Tanah PT. Inhutani	11 s/d 14 Oktober 10s/d 12 Desember
8	Kepulauan Riau	1. Pemantauan Buruh Migran	2 s/d 5 Juni
9	DKI Jakarta	1. Pemantauan Hukuman Mati	6 September
10	Banten	1. Pemantauan Penggusuran Warga Pinggir Sungai Cisadane 2. Pemantauan Hukuman Mati	26 April 1 s/d 3 September
11	Jawa Barat	1. Pemantauan Kasus Penyerangan FPI 2. Pemantauan Kasus Gereja Taman Yasmin 3. Pemantauan Kasus Buruh PT. Kanevusa 4. Pemantauan Kasus Ahmadiyah 5. Pemantauan Kasus PT. Fernusa 6. Pemantauan Gereja HKBP Ciketing	30 April 23 Mei 11 Agustus 19 s/d 21 Agustus 15 s/d 17 September 16 September
12	Jawa Tengah	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Kasus Kematian	20 s/d 25 Maret 9 s/d 11 Juli

		Tahanan 3. Pemantauan Hukuman Mati 4. Pemantauan Kasus Terorisme	18 s/d 23 Oktober 29 s/d 31 Oktober
13	Jawa Timur	1. Pemantauan Kekerasan Polisi 2. Pemantauan Kasus Tumpang Pitu 3. Pemantauan Kasus TNI 4. Pemantauan Hukuman Mati 5. Pemantauan Kasus Sengketa Tanah	13 s/d 16 Juli 15 s/d 19 Juli 27 s/d 31 Juli 23 s/d 27 Agustus 27 s/d 30 Agustus
14	DI Yogyakarta	1. Pemantauan Pengungsi Merapi	22 s/d 28 November
15	Bali	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Hukuman Mati 3. Pemantauan Kasus Koperasi	23 s/d 28 Agustus 21 s/d 25 September 4 s/d 6 Oktober
16	NTB	1. Pemantauan Kasus Penembakan Polisi 2. Pemantauan Kasus Penembakan oleh Brimob 3. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM	3 s/d 7 Februari 2 s/d 6 Maret 23 s/d 28 Agustus
17	NTT	1. Pemantauan Kasus Tanah Ulayat 2. Pemantauan Kasus Pelarangan Perburuan Ikan Paus	17 s/d 22 Mei 29 s/d 31 Oktober
18	Kalimantan Barat	1. Pemantauan Kasus Lingkungan	2 s/d 8 Agustus
19	Kalimantan Tengah	1. Pemantauan Kasus Sengketa Lahan Transmigrasi 2. Pemantauan Lanjutan Kasus Sengketa Lahan Transmigrasi	15 s/d 18 Mei 14 s/d 18 Juni
21	Kalimantan Timur	1. Pemantauan Kasus Suku Bejau Pela'u	19 s/d 23 April
23	Sulawesi Tengah	1. Pemantauan Kasus Penembakan oleh Polisi 2. Pemantauan Kasus Perkebunan 3. Pemantauan Kasus Kekerasan oleh Polisi 4. Pemantauan Kasus Luwuk	24 s/d 28 Mei 1 s/d 4 Juni 1 s/d 4 September 15 s/d 19 Agustus
24	Sulawesi Selatan	1. Pemantauan Kasus Bentrok HMI dengan Polisi 2. Pemantauan Kasus Tanah 3. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 4. Pemantauan Kasus PT. Buli	15 s/d 18 Maret 10 s/d 14 Mei 1 s/d 5 Juli 24 s/d 27 Agustus
25	Sulawesi Tenggara	1. Pemantauan Kasus Penangkapan Mahasiswa 2. Pemantauan Kasus Sengketa Tanah Adat	15 s/d 19 Juni 30 Juni s/d 5 Juli
26	Maluku	1. Pemantauan Kasus Penembakan Wartawan 2. Pemantauan Kekerasan	3 s/d 7 September 18 s/d 22 Oktober

		terhadap Wartawan	
27	Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan Kasus Bentrok Kepolisian dengan Mahasiswa</li> <li>2. Pemantauan Lanjutan Kasus Bentrok Kepolisian dengan Mahasiswa</li> <li>3. Pemantauan Pemilukada</li> <li>4. Pemantauan Pemilukada</li> </ol>	<p>13 s/d 15 Maret</p> <p>29 Maret s/d 1 April</p> <p>6 s/d 9 Juli</p> <p>13 s/d 17 Juli</p>
28	Papua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan Kasus Hak Ulayat</li> <li>2. Pemantauan Kasus PT. Echo</li> <li>3. Pemantauan Kasus Pembunuhan Wartawan</li> <li>4. Pemantauan Pemenuhan HAM</li> </ol>	<p>14 s/d 18 Juni</p> <p>5 s/d 8 Juli</p> <p>5 s/d 8 September</p> <p>5 s/d 9 Desember</p>

#### **1. Pemantauan Kasus Tanah di Bengkulu (Dusun Baru, Taba Tebat, dan Pering Baru)**

Masyarakat Dusun Baru, Taba Tebat Sibun dan Pering Baru, Bengkulu menyatakan bahwa tanah mereka yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN VII Lampung tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik. Hal ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh masyarakat korban sendiri namun membuahkan hasil.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Seluma berpendapat bahwa masuknya PTPN VII telah mendapatkan persetujuan warga dan memberikan kesejahteraan. Saat terjadi penjualan kavling, masyarakat kampung setempat tidak bersedia membeli sehingga pembeli tanah berasal dari luar kampung. Namun setelah hasil sawit memberikan bukti keberhasilan, baru masyarakat menuntut kembali.



Tim sedang melakukan pertemuan dan meminta keterangan dari masyarakat

Komnas HAM sudah mengirimkan Tim Pemantauan ke lapangan di Kabupaten Seluma Bengkulu pada 10 sampai 13 November 2009 yang terdiri dari Yosep Adi Prasetyo, Rima Purnama Salim, dan Budhy Latif. Dari pemantauan tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa sangat penting Tim bertemu langsung dengan pihak PTPN VII Lampung, maka Subkomisi dan Bagian Adm. Pemantauan dan Penyelidikan mengirimkan Tim Pemantauan ke Lampung pada 11 hingga 14 Oktober 2010.

Hasil pemantauan menemukan dugaan terjadi ketidakberesan proses pelepasan tanah di wilayah Talopino saat PIR 23/PTPN VII Lampung masuk dan menguasai lahan. Ini dimungkinkan mengingat situasi dan kondisi perpolitikan dan hukum Indonesia saat itu meniadakan akses bagi penduduk yang tidak paham hukum untuk mempertahankan haknya. Selain itu, diduga terjadi penipuan publik yang dilakukan oleh para pejabat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan yang menekan penduduk untuk melepaskan haknya atas tanah pada 1981 saat PIR 23 masuk, dan juga meniadakan hak penduduk lokal terhadap pembagian lahan plasma sehingga memungkinkan penduduk di luar wilayah masuk dan menguasai lahan plasma.

Keterlibatan aparat kepolisian dan kejaksaan dalam pengamanan wilayah perusahaan telah menyebabkan kriminalisasi para penduduk yang memperjuangkan haknya atas tanah. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran penduduk untuk melakukan sesuatu dan keselamatan jiwanya.

Terkait permasalahan tersebut, Tim merekomendasikan beberapa point sebagai berikut :

1. Tim harus meminta kelengkapan data dengan perusahaan
2. Meninjau lokasi sengketa dengan perusahaan dan pengadu
3. Mengadakan pertemuan dengan Dirut PTPN dan Menteri BUMN

## **2. Pemantauan Kasus Kerusuhan Mojokerto**

Kerusuhan Mojokerto terjadi pada saat penyampaian visi dan misi serta program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2010-2015, yakni 3 (tiga) calon pasangan, yaitu Manis, Wasis dan Kokoh pada Jumat, 21 Mei 2010 sekitar pukul 08.30 – 09.45 WIB di Gedung Graha Wisesa DPRD Kab. Mojokerto, Jalan Ahmad Yani No. 16 Kota Mojokerto. Pada saat yang

sama berlangsung Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Mojokerto. Penyampaian visi dan misi serta program dihadiri oleh Muspika, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Desa Se-Kabupaten Mojokerto dan tim sukses masing-masing pasangan.

Saat acara penyampaian visi dan misi masih berlangsung, sekitar pukul 08.51 WIB, di luar gedung DPRD Kab. Mojokerto terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa. Mereka berusaha masuk ke dalam gedung DPRD melalui pintu depan dengan membawa beberapa alat yang terbuat dari besi. Pada pukul 09.00 WIB, massa yang sudah terlanjur masuk ke area gedung DPRD Kab. Mojokerto melakukan pengrusakan terhadap mobil-mobil dengan cara memecahkan kaca mobil dan memasukkan bom molotov ke dalam mobil yang diparkir di sekitar halaman gedung.



Komisioner Kabul Supriyadhie dan Tim sedang meminta keterangan Kepala LP Klas IIB Mojokerto.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus Kerusakan Mojokerto pada 21 Mei 2010, Tim menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Penyebab utama Kerusakan Mojokerto tanggal 21 Mei 2010 yakni akibat ketidakpuasan pendukung salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilukada Kabupaten Mojokerto dengan melakukan unjuk rasa yang akhirnya berujung pada tindakan anarkis.
2. Adanya dugaan terjadinya penganiayaan dan/atau penyiksaan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka kerusakan.
3. Tidak adanya koordinasi di antara para penyelenggara pemilukada yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan jatuhnya korban luka, baik di pihak warga maupun petugas kepolisian.
4. Longgarnya proses pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) sebagai akses dari kurangnya koordinasi para pihak penyelenggara dalam pengamanan gedung dan lokasi unjuk rasa.
5. Adanya indikasi penyerangan massa terhadap anggota kepolisian secara sengaja yang dibuktikan dari persediaan senjata seperti besi beton, bom molotov dan lainnya.

Tim juga menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas rasa aman
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak memperoleh keadilan
4. Hak atas kepemilikan
5. Hak turut serta dalam pemerintahan.



Komisioner Kabul Supriyadhie dan Tim sedang melakukan pertemuan dengan Kapolda Jawa Timur

Dari hasil temuan dan analisis terhadap fakta peristiwa yang terjadi, Tim Komnas HAM merekomendasikan agar :

1. Pihak Polresta Mojokerto, Polres Kabupaten Mojokerto dan Polda Jawa Timur mengedepankan proses pemeriksaan yang transparan terhadap para tersangka guna menghindari terjadinya salah paham dengan anggota masyarakat lainnya.
2. Semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan demi kepastian hukum, baik terhadap warga yang menjadi tersangka kerusuhan maupun anggota polisi yang melakukan penembakan dan saat ini dalam proses pemeriksaan.
3. Pihak Polda Jawa Timur, Polres Kab. Mojokerto, dan Polresta Mojokerto memberikan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap keluarga tersangka maupun 35 orang yang DPO.
4. Semua pihak terkait dengan pelaksanaan pemilukada menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan berkoordinasi untuk menciptakan proses pemilukada yang aman dan tertib.
5. Pihak KPUD Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan kepolisian setempat juga kepolisian wilayah penyelenggaraan pemilukada untuk proses pengamanannya.

### **3. Pemantauan Kasus Penembakan oleh Aparat Kepolisian Simpang Keuramat terhadap Warga Sipil**

Pada Kamis, 10 Juni 2010, anggota Polsek Simpang Keuramat yang bertugas sebagai tenaga pengaman (PAM) di PT. Satya Agung melakukan penembakan terhadap Aji Don Bin Kadim alias Raden (25 tahun) warga dusun CV 7 Gampong Mesjid, Aceh Timur. Keduanya merupakan eks kombatan dan berprofesi sebagai penderes getah. Pelaku penembakan adalah Bripda Cut Darwin dan Briptu Edi Putra dan telah diperiksa oleh Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Lhokseumawe untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Seperti dirilis media *Harian Aceh* dan *Serambi Indonesia* (11-12 juni 2010), didapatkan informasi bahwa pada 10 Juni 2010, warga Kecamatan Simpang Kramat dikejutkan dengan suara tembakan sebanyak delapan kali di areal perkebunan karet di Desa Meunasah Dayah, Kec. Simpang Keuramat. Setelah suara tembakan reda ditemukan korban tewas bersimbah darah dan langsung dievakuasi ke RS. Cut Mutia oleh Personel Polsek Simpang Keuramat pada pukul 18.45 WIB. Berdasarkan data yang diperoleh dari RS. Cut Mutia, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan/penganiayaan. Penembakan tersebut diduga dilakukan polisi yang bertindak gegabah dalam menggunakan senjata api dalam melakukan patroli pengamanan lahan karet PT. Satya Agung.

Tim Komnas HAM yang telah melakukan pemantauan di lapangan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM, yaitu Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun" dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". Dugaan pelanggaran HAM ini terjadi karena peristiwa penembakan yang terjadi di areal perkebunan karet di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Simpang Keuramat tersebut telah menyebabkan tewasnya seorang warga yang bernama Raden.

Dalam kaitannya dengan pengamanan perusahaan oleh pihak kepolisian perlu ditinjau kembali, hal ini menyebabkan polisi yang merupakan pelindung, pengayom masyarakat harus berhadapan dengan masyarakat ketika harus melakukan pengamanan terhadap perusahaan. Berdasarkan Keppres No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, perusahaan tidak termasuk dalam kategori objek vital yang harus mendapat pengamanan dari pihak kepolisian.

Atas peristiwa ini, Tim merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat mengarahkan aparatnya yang bertugas di lapangan untuk tidak bertindak gegabah dan berlebihan dalam menggunakan senjata api dalam menghadapi masyarakat.
2. Meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku penembakan dapat diproses berdasarkan peradilan pidana dan menurut sidang kode etik kepolisian.
3. Meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat menginformasikan proses hukum yang tengah berlangsung secara transparan kepada masyarakat.

### **4. Pemantauan Kasus Penutupan Paksa Program Rehabilitasi Yayasan YMCA Indonesia di Lubuk Pungai Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman**

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari pengurus Yayasan YMCA Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia (BP KPI) Lubuk Pungai, Kabupaten Padang Pariaman. Inti pengaduannya yakni terjadinya penutupan secara paksa program rehabilitasi/penyembuhan trauma akibat bencana yang ditujukan untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun yang bertempat di Lubuk Pungai Korong Kampuang Tanjung Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Penutupan secara paksa itu dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat Lubuk Pungai.

Untuk menemukan fakta dan data yang menyeluruh, Komnas HAM memutuskan untuk turun ke lokasi untuk melihat secara langsung tempat rehabilitasi Yayasan YMCA Indonesia di Kab. Padang Pariaman.



Tim sedang melakukan pertemuan dengan anggota dan pengurus Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia (BP KPI) Lubuk Pungai

Setelah melakukan telaah dokumen dan pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta terkait kasus penutupan secara paksa program rehabilitasi/penyembuhan trauma YMCA, KPI Sumbar, dan Bale Perempuan Lubuk Pungai Korong Kampuang Tanjung Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar terjadi penutupan secara paksa program rehabilitasi trauma YMCA, KPI Sumbar, dan Bale Perempuan Lubuk Pungai oleh masyarakat Lubuk Pungai yang dipimpin Camat Patamuan Padang Pariaman;
- 2) Bahwa benar tindakan penutupan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur dan dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa memberikan kesempatan kepada penyelenggara program rehabilitasi untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kristenisasi;
- 3) Bahwa benar tidak ada upaya kristenisasi dalam program rehabilitasi tersebut, yang ada hanyalah pengajaran-pengajaran untuk anak-anak yang terbebas dari muatan-muatan kristenisasi;
- 4) Bahwa benar akibat tuduhan kristenisasi telah membuat anggota Bale Perempuan Lubuk Pungai dikucilkan oleh masyarakat dan menerima tindakan-tindakan yang diskriminatif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;

- 5) Bahwa benar kondisi saat ini sudah relatif kondusif setelah tuduhan kristenisasi tidak berdasar dan tidak terbukti yang membuat anggota Bale Perempuan dan keluarganya mulai bisa melakukan aktifitas dan tidak lagi dikucilkan;



Komisioner Johny Nelson Simanjuntak dan Tim melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Tim akan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati dan DPRD Padang Pariaman agar dalam menghadapi isu-isu atau persangkaan atau masalah yang serupa dimasa-masa mendatang untuk bersikap objektif, persuasif, dan adil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan didasarkan pada data dan fakta yang jelas tanpa diskriminatif khususnya terkait permasalahan yang menyangkut isu-isu sensitif termasuk isu kristenisasi.

### **Pelayanan dan Penanganan Pengaduan**


Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, Komnas HAM menerima berkas atau surat pengaduan dari berbagai latar belakang pengadu dan dari berbagai daerah di Indonesia yang kian meningkat. Tinggi jumlah pengaduan kepada Komnas HAM menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran warga negara Indonesia akan keberadaan dan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Namun di sisi lain banyaknya surat pengaduan yang masuk ke Komnas HAM menggambarkan semakin tingginya pula angka pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut dijabarkan jumlah berkas atau surat pengaduan yang diterima Komnas HAM dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

**Tabel 1**  
**Grafik Penerimaan Pengaduan**

No	Tahun	Jumlah
1	2008	4843
2	2009	5843
3	2010	6437

**Diagram 1**  
**Grafik Penerimaan Pengaduan**



Sementara itu, dari Januari hingga Desember tahun 2010 Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 6437 berkas pengaduan (surat masuk). Adapun rinciannya sebagai berikut:

**1. Distribusi Berkas kepada Subkomisi**

Dari 6437 berkas pengaduan yang diterima Sub Bagian Administrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan, pendistribusian berkas pengaduan berdasar sub komisi pemantauan dan penyelidikan dan sub komisi mediasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Distribusi Berkas Pengaduan**

No	Subkomisi	Jumlah
1	Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan	6289
2	Subkomisi Mediasi	148
	<b>Total</b>	<b>6437</b>

**2. Jenis Surat Pengaduan**

Sub bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat klasifikasi surat pengaduan berdasarkan jenis yang dibagi dalam dua kategori yaitu: surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Komnas HAM dan surat pengaduan merupakan tembusan kepada Komnas HAM. Dari 6437 berkas pengaduan yang diterima sebanyak 3148 berkas pengaduan yang ditujukan kepada Komnas HAM, dan 3258 berkas pengaduan merupakan tembusan. Pembagian surat pengaduan berdasarkan jenisnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jenis Surat Pengaduan**

No	Sifat berkas	Jumlah
1	Ditujukan kepada komnas HAM	3148
2	Tembusan	3258
	<b>Total</b>	<b>6406</b>

### 3. Klasifikasi Hak


Berdasarkan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berkas pengaduan yang mencapai 6437 surat masuk dapat dikategorisasi lebih lanjut atas dasar 10 tema HAM sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Klasifikasi Hak**

No	Klasifikasi Hak	Jumlah
1	Hak untuk hidup	191
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	03
3	Hak mengembangkan diri	73
4	Hak memperoleh keadilan	2466
5	Hak atas kebebasan pribadi	178
6	Hak atas rasa aman	948
7	Hak atas kesejahteraan	2317
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	61
9	Hak wanita	126
10	Hak anak	74
	<b>Total</b>	<b>6437</b>

Dari ke-10 klasifikasi hak berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 maka ada tiga hak yang paling banyak diadukan yaitu hak memperoleh keadilan sebanyak 2466, hak atas kesejahteraan sebanyak 2317 berkas, dan hak atas rasa aman sebanyak 948 berkas.

**Diagram 2**  
**Persentase Klasifikasi Hak**



Dari ke-10 klasifikasi hak berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut, maka dapat dipersentasekan tiga jenis hak yang paling banyak diadukan yaitu hak memperoleh keadilan 38%, hak atas kesejahteraan sebanyak 36% dan hak atas rasa aman 15%.

#### 4. Pihak yang Diadukan


Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, maka Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah membuat kategori pihak yang diadukan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pihak Yang Diadukan**

No	Pihak Yang Diadukan	Jumlah
1	BUMN	273
2	Kejaksaan	264
3	Lembaga Peradilan	544
4	Pemerintah Pusat	251
5	Pemerintah Daerah	779
6	Perusahaan Swasta	1119
7	Polri	1503
8	TNI	223

Selain ke-8 kategori pihak yang diadukan, pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM juga berisi individu sebagai pihak yang diadukan, namun dalam laporan ini kategori individu tidak dimasukkan. Dari 8 kategori tersebut, pihak yang paling banyak diadukan yakni Polri sebanyak 1503 pengaduan, dan disusul oleh Perusahaan Swasta sebanyak 1119 pengaduan, dan Pemerintah Daerah sebanyak 779 pengaduan.

**Diagram 3**  
**Pihak Yang Diadukan**



**Tabel 5.1.**

**Perusahaan Swasta**

Bulan	Jumlah Berkas
Januari	42
Februari	70
Maret	38
April	43
Mei	77
Juni	64
Juli	47
Agustus	59
September	103
Oktober	122
November	53
Desember	401
<b>Total</b>	<b>1119</b>

**Tabel 5.2**

**Pemerintah Daerah**

Bulan	Jumlah Berkas
Januari	20
Februari	43

<b>Maret</b>	<b>35</b>
<b>April</b>	<b>55</b>
<b>Mei</b>	<b>57</b>
<b>Juni</b>	<b>51</b>
<b>Juli</b>	<b>33</b>
<b>Agustus</b>	<b>53</b>
<b>September</b>	<b>57</b>
<b>Oktober</b>	<b>96</b>
<b>November</b>	<b>42</b>
<b>Desember</b>	<b>237</b>
<b>Total</b>	<b>779</b>

**Tabel 5.3.**

**Lembaga Peradilan**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Berkas</b>
<b>Januari</b>	<b>14</b>
<b>Februari</b>	<b>46</b>
<b>Maret</b>	<b>32</b>
<b>April</b>	<b>32</b>
<b>Mei</b>	<b>42</b>
<b>Juni</b>	<b>48</b>
<b>Juli</b>	<b>34</b>
<b>Agustus</b>	<b>34</b>
<b>September</b>	<b>47</b>
<b>Oktober</b>	<b>61</b>
<b>November</b>	<b>27</b>
<b>Desember</b>	<b>127</b>
<b>Total</b>	<b>779</b>

**Deskripsi Pengaduan Pelanggaran HAM oleh Kepolisian**

Sama halnya dengan peringkat pihak yang diadukan pada tahun sebelumnya, di tahun 2010 Polri kembali menempati peringkat pertama sebagai pihak yang paling banyak diadukan oleh korban pelanggaran HAM. Jika di tahun 2009 terdapat 1420 berkas pengaduan yang

terkait dengan kepolisian, maka di tahun 2010 angka pengaduan pelanggaran HAM oleh kepolisian mengalami peningkatan menjadi 1503 berkas pengaduan.

Dari bulan Januari hingga bulan November 2010 terdapat 1503 surat dengan kategori pelaku pelanggar HAM adalah institusi POLRI. Berikut penjabaran kasus pelanggaran HAM oleh kepolisian selama tahun 2010:

**Tabel 5.4.**  
**Kepolisian**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Berkas</b>
<b>Januari</b>	<b>51</b>
<b>Februari</b>	<b>114</b>
<b>Maret</b>	<b>74</b>
<b>April</b>	<b>103</b>
<b>Mei</b>	<b>119</b>
<b>Juni</b>	<b>99</b>
<b>Juli</b>	<b>65</b>
<b>Agustus</b>	<b>62</b>
<b>September</b>	<b>121</b>
<b>Oktober</b>	<b>164</b>
<b>November</b>	<b>93</b>
<b>Desember</b>	<b>438</b>
<b>Total</b>	<b>1503</b>

Dari jumlah 1503 berkas pengaduan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut lagi atas dasar klasifikasi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian, yang meliputi 4 klasifikasi utama, yaitu : kasus penahanan, kasus diskriminasi hukum proses penyidikan, kasus penyiksaan dalam proses penyidikan serta kasus kekerasan yang dapat berupa penembakan dan penganiayaan.


Sementara itu, terdapat juga beberapa tindakan pelanggaran HAM yang lainnya, namun mengingat jumlah per kasusnya yang tidak banyak serta kasus-kasus tersebut bukan merupakan materi pelanggaran HAM yang utama, maka kasus-kasus tersebut dikelompokkan lagi menjadi tindakan lain-lain. Adapun kasus-kasus tersebut meliputi tindakan sebagai berikut : kasus kepegawaian intern kepolisian, kasus sengketa lahan atau rumah dinas serta kasus penelantaran keluarga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**Tabel 5.5**  
**Klasifikasi Kasus Kepolisian**

Bulan	KLASIFIKASI					Jumlah
	Penahanan	Penyidikan	Penyiksaan	Kekerasan	Lain-Lain	
Januari	1	39	2	3	6	51
Februari	12	60	11	2	29	114
Maret	2	41	5	0	26	74
April	12	66	6	0	19	103
Mei	16	67	6	2	28	119
Juni	16	69	4	3	7	99
Juli	6	46	1	8	4	65
Agustus	10	37	3	12	0	62
September	9	78	3	15	16	121
Oktober	20	111	4	12	17	164
November	7	62	9	12	3	93
Desember	42	284	19	52	41	438
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>960</b>	<b>73</b>	<b>121</b>	<b>196</b>	<b>1503</b>

Diagram 4

Klasifikasi Kasus Kepolisian



Dari jumlah surat 1503 tersebut, dapat dipilah lagi atas dasar sifat asal surat sebagai berikut:

- a. 440 surat merupakan jawaban dari pihak Polri, dan
- b. 1063 surat merupakan surat pengaduan dari individu atau masyarakat


## 5. Klasifikasi Kasus

Selain membuat klasifikasi berdasarkan tema hak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat klasifikasi jenis kasus pengaduan dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kategori jenis kasus pengaduan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Klasifikasi Kasus**

No	Klasifikasi Kasus	Jumlah
1	Buruh Migran	75
2	Kebebasan Beragam	84
3	Kepegawaian	300
4	Kesehatan	50
5	Ketenagakerjaan	451
6	Lingkungan	120
7	Masyarakat Hukum Adat	79
8	Pendidikan	56
9	Pengusuran	193
10	Kewarganegaraan dan Pengungsi	33
11	Sengketa Lahan	819

**Diagram 5**  
**Klasifikasi Kasus**



**Tabel 6.1.**  
**Kasus Sengketa Lahan**

Bulan	Jumlah Berkas
Januari	24
Februari	38
Maret	32
April	48
Mei	83
Juni	53
Juli	33
Agustus	44
September	78
Oktober	90
November	40
Desember	256
<b>Total</b>	<b>819</b>

Tabel 6.2.  
Kasus Ketenagakerjaan

Bulan	Jumlah Berkas
Januari	15
Februari	38
Maret	18
April	29
Mei	46
Juni	22
Juli	18
Agustus	27
September	33
Oktober	48
November	20
Desember	137
<b>Total</b>	<b>451</b>

Tabel 6.3.  
Kasus Kepegawaian

Bulan	Jumlah Berkas
-------	---------------

<b>Januari</b>	<b>5</b>
<b>Februari</b>	<b>18</b>
<b>Maret</b>	<b>11</b>
<b>April</b>	<b>20</b>
<b>Mei</b>	<b>25</b>
<b>Juni</b>	<b>17</b>
<b>Juli</b>	<b>19</b>
<b>Agustus</b>	<b>11</b>
<b>September</b>	<b>26</b>
<b>Oktober</b>	<b>45</b>
<b>November</b>	<b>18</b>
<b>Desember</b>	<b>85</b>
<b>Total</b>	<b>300</b>

#### **6. Cara Pengiriman**

Berkas pengaduan maupun klarifikasi yang diterima oleh Komnas HAM dapat melalui berbagai sarana telekomunikasi maupun pengadu mendatangi secara langsung kantor Komnas HAM. Berdasarkan cara pengiriman oleh pengadu ke Komnas HAM dari 6437 berkas yang diterima sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Cara Pengiriman Berkas**

<b>No</b>	<b>Cara Pengiriman</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Datang langsung ke Komnas HAM</b>	<b>996</b>
<b>2</b>	<b>Pos</b>	<b>4998</b>
<b>3</b>	<b>Email</b>	<b>64</b>
<b>4</b>	<b>Fax</b>	<b>379</b>
	<b>Total</b>	<b>6437</b>

Dari 6437 berkas yang diterima mayoritas pengaduan dikirim melalui pos yaitu sebanyak 4998 berkas, hal ini dikarenakan pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM berasal dari berbagai provinsi maupun kota/kabupaten. Pengaduan yang diantar langsung sebanyak 996 pengaduan karena pengadu umumnya berdomisili di Jakarta, atau memiliki pengacara maupun pendamping di Jakarta. Namun terdapat pula pengadu dari luar daerah yang datang secara langsung ke Komnas HAM karena kasusnya dianggap penting dan pengadu menilai pihak di daerah tidak dapat menyelesaikan kasus yang diadukan. Sedangkan pengaduan melalui fax terdapat 379 berkas.

#### **7. Sifat Berkas Pengaduan**

Dari 6437 berkas yang diterima sebanyak 2453 berkas merupakan berkas baru dan 3953 berkas merupakan berkas lanjutan. Dari 3953 berkas lanjutan antara lain merupakan klarifikasi atau jawaban dari pihak teradu (lembaga yang diadukan) maupun adanya tambahan berkas, sanggahan, serta permintaan informasi oleh pengadu terhadap kasusnya yang ditangani oleh Komnas HAM. Pembagian berkas baru maupun lanjutan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8**

### Sifat Berkas Pengaduan

No	Sifat berkas	Jumlah
1	Berkas Baru	2453
2	Berkas lanjutan	3953

### 8. Wilayah Pengaduan

Pengaduan yang diterima oleh Subbagian Adiministrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan dapat juga dilihat dari sebaran wilayah pengaduan. Dari 6437 berkas yang diterima dapat dibagi dalam wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Wilayah Pengaduan**

No	Wilayah	Jumlah
<b>Dalam Negeri</b>		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	122
2	Sumatera Utara	640
3	Sumatera Barat	364
4	Riau	282
5	Jambi	99
6	Sumatera Selatan	204
7	Bengkulu	58
8	Lampung	72
9	Kepulauan Bangka Belitung	34
10	Kepulauan Riau	37
11	DKI Jakarta	1211
12	Jawa Barat	586
13	Jawa Tengah	298
14	DI Yogyakarta	55
15	Jawa Timur	758
16	Banten	156
17	Bali	89
18	Nusa Tenggara Barat	74
19	Nusa Tenggara Timur	126
20	Kalimantan Barat	95
21	Kalimantan Tengah	61
22	Kalimantan Selatan	44
23	Kalimantan Timur	146
24	Sulawesi Utara	98
25	Sulawesi Tengah	113
26	Sulawesi Selatan	227
27	Sulawesi Tenggara	49
28	Gorontalo	11
29	Sulawesi Barat	15
30	Maluku	71
31	Maluku Utara	08
32	Papua Barat	24
33	Papua	88
<b>Luar Negeri</b>		
1	Arab Saudi	40
2	Kuwait	08

3	Malaysia	12
4	Taiwan	01
5	Uni Emirat Arab	05
6	Singapura	03
7	RRC	06
8	USA	02
9	Rusia	02
10	Suriah	03
11	Timor Leste	04
12	Kenya	01
13	Bahrain	02
14	Oman	01
15	Australia	01
	<b>Total</b>	<b>6406</b>

Diagram 6  
Wilayah/Propinsi Asal Pengaduan

